



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Kantor Bersama Pemkab Minahasa Utara Telp/Fax/ (0431) 892955

AIRMADIDI 95371

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA UTARA
Nomor : 800/Disdik/OPS/269 /IX/2017**

**TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Yayasan Walinouw "**Ir. JOOTJE M. TUERAH, MM**" selaku pemilik/penanggung jawab **Taman Kanak-Kanak "Walinoow"**, tanggal 18 September 2017 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang :
a Bahwa berdasarkan hasil survey Kepala Seksi Kursus dan Kelembagaan Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin penyelenggaraan;
b Bahwa ijin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral PAUDNI;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan program pendidikan kepada :
Nama Lembaga : **Yayasan Walinouw**
Program Pendidikan Non Formal dan Informal yang dikembangkan : **Taman Kanak-Kanak (TK)**
Alamat :
Kelurahan/Desa : **Tumaluntung**
Kecamatan : **Kauditan**
Kabupaten : **Minahasa Utara**
Pemilik/Penanggung Jawab : **Ir. Jootje M. Tuerah, MM**
Pemimpin/Penyelenggara : **Olfien O. Maringka, S.Pd**

- KEDUA : Pemegang izin wajib :
1. Menyelenggarakan program tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Menaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
- KETIGA : Keputusan ini, sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Airmadidi
Pada Tanggal : 10 September 2017

KEPALA DINAS


dr. LILLY LENGKONG, M.Kes.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620601 199003 2 006

Tembusan :

1. Yth. Bupati Minahasa Utara (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Utara
3. Arsiparis,-